

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Pandemi covid-19 berimbas pada tidak dapat dilaksanakan persidangan secara langsung melainkan dengan cara persidangan secara elektronik (*online*). Akibat pandemi covid-19 diterapkanlah sistem *social distancing* yang berakibat pada tidak dapat dilaksanakannya sistem peradilan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demi menerapkan *social distancing*, maka Institusi Pengadilan tidak dimungkinkan untuk mengadakan persidangan sesuai dengan standar yang telah diatur sebelumnya, karena dapat menimbulkan kerumunan orang, yang menyebabkan resiko penyebaran virus covid-19 semakin tinggi. Hal ini menyebabkan institusi pengadilan harus menggantungkan diri pada teknologi untuk menunjang keberlangsungan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan dan saat itulah peradilan elektronik (*online*) mulai kembali di lakukan bukan hanya sekedar dalam agenda pemeriksaan saksi melainkan hampir seluruh proses persidangan.

Pada sistem peradilan di Indonesia, persidangan elektronik yang dilaksanakan saat ini bukanlah semata-mata merupakan suatu hal atau terobosan baru, terdapat beberapa sejarah dilaksanakannya sidang peradilan dengan agenda pemeriksaan saksi yang dilaksanakan dari jarak jauh secara *online* atau *teleconference*, yakni pada kasus “Buloggate”. Dalam sidang peradilan ini menghadirkan saksi B.J. Habibie dalam perkara pidana dimana Rahardi Ramelan sebagai terdakwa, posisi saksi berada di Hamburg, Jerman yang dilaksanakan secara *teleconference* melalui televisi Swasta

Nasional.¹ Beberapa persidangan lainnya juga dilaksanakan pemeriksaan dengan *teleconference* didasarkan oleh beberapa Undang-Undang yang memungkinkan saksi diperiksa tanpa berhadapan dengan terdakwa karena alasan keamanan sehingga terdapat yurisprudensi yang memberlakukan praktek persidangan dimana saksi diperiksa dilokasi terpisah dengan sarana audio visual jarak jauh (*video conference*). Melihat persidangan elektronik (*online*) yang dilakukan di pengadilan saat ini, dengan menggunakan *teleconference* tidak hanya diterapkan pada saat agenda keterangan saksi, tetapi meliputi agenda persidangan lainnya, mencakup awal hingga akhir persidangan.

Sebelum pandemi covid-19 proses persidangan pidana dilakukan disidang pengadilan dimana para pihak hadir secara langsung sebagaimana ketentuan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). KUHAP adalah dasar hukum bagi aparat penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan untuk melaksanakan wewenangnya. Dimana KUHAP merupakan suatu unifikasi hukum yang diharapkan dapat memberikan suatu dimensi perlindungan bagi hak asasi manusia serta keseimbangannya dengan kepentingan umum, yakni KUHAP disusun berdasarkan falsafah Negara kita yaitu Pancasila sebagai landasan idiil dan selanjutnya menyatakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan konstitusional.²

¹ Neisa Angrum Adisti, Nashriana, Isma Nurilah, *Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.18, No 2, 2021, hal.2.

² Umi Falasifah, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta, *Tinjauan Tentang Pembaruan KUHAP Sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Diponegoro Law Journal, Vol 5, No 3, 2016, hal.2.

KUHAP mewajibkan terdakwa dan saksi hadir dalam persidangan dalam Pasal 153 ayat 2 huruf a menyatakan “hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi”,³ Serta dalam Pasal 230 KUHAP dijelaskan secara detail bahwa sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang dengan hakim, penuntut umum, penasihat hukum, dan panitera mengenakan pakaian sidang dan atributnya masing-masing.⁴

Mengingat belum adanya peraturan khusus mengenai persidangan elektronik (*online*) dalam KUHAP maka Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA ini mengisyaratkan adanya pergeseran domisili hukum menjadi domisili elektronik maupun pergeseran yurisdiksi.⁵ PERMA menyatakan persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Terdakwa oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual, dan sarana elektronik lainnya.

PERMA ini tidak mengharuskan persidangan dilaksanakan secara elektronik, tetapi sebatas memberi landasan hukum dan pedoman kapan persidangan dapat

³Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Nomor 3209), Psl. 153.

⁴ *Ibid*, Psl.230.

⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f33c54164713/melihat-draf-perma-sidang-pidana-online-yang-bakal-disahkan/>, diakses pada 29 November 2021.

dilaksanakan secara elektronik beserta tata caranya.⁶ Persidangan pidana secara elektronik (*online*) saat ini juga belum didukung sistem keamanan yang baik, sehingga proses pelaksanaan persidangan menjadi rentan seperti, keamanan pengiriman dokumen elektronik, gangguan teknis audio, jaringan bisa saja terjadi saat proses persidangan berlangsung. Dalam persidangan elektronik (*online*) dengan *teleconference* hanya melihat gambar yang ada di satu layar kecil, tidak dapat diketahui apakah ada orang lain di belakangnya saat sidang elektronik berlangsung. Sidang pidana secara elektronik ini berpengaruh pada perlindungan HAM, khususnya terhadap tersangka, terdakwa, dan korban. Problemnnya terkait akses pendampingan dan keterbatasan akses antara penegak hukum di pengadilan.⁷ Secara hierarki PERMA berada di bawah KUHAP dan masih belum memuat kejelasan mengenai kesediaan terdakwa bahwa peradilan akan dilaksanakan secara elektronik (*online*) dan kepastian bahwa seluruh hak terdakwa dalam proses persidangan terpenuhi. Hal ini yang menimbulkan pro dan kontra, mengakibatkan beberapa pihak yang menganggap bahwa sidang pidana secara elektronik bertentangan dengan asas-asas dalam KUHAP, karena menimbulkan hambatan dan kekurangan. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul : Pelaksanaan Persidangan Pidana Secara Elektronik (*Online*) Dilihat Dari Hukum Acara Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Medan).

⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7e290eb1565/begini-prosedur-persidangan-perkara-pidana-secara-online/>, diakses pada 29 November 2021.

⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fd24fdd9edbc/beragam-hambatan-dalam-sidang-pidana-elektronik/?page=2>, diakses pada 9 Desember 2021

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka yang jadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik (*online*) jika di hubungkan dengan Hukum Acara Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Medan) ?
2. Faktor-faktor apakah yang dihadapi oleh Pengadilan dalam pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik (*online*) jika dikaitkan dengan Hukum Acara Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Medan) ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka akan diuraikan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik (*online*) jika di hubungkan dengan Hukum Acara Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Medan).
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dihadapi oleh Pengadilan dalam pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik (*online*) (Studi di Pengadilan Negeri Medan).

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menjadi referensi bagi perkembangan ilmu hukum pidana, terkhususnya bagi pelaksanaan persidangan secara elektronik (*online*).

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan atau sumbangan pemikiran kepada masyarakat dan aparat penegak hukum tentang bagaimana pelaksanaan persidangan secara elektronik (*online*).

3. Manfaat bagi penulis

Bagi penulis sendiri penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di program studi ilmu hukum bagian hukum pidana Universitas HKBP Nommensen Medan dan mengetahui lebih dalam lagi pelaksanaan persidangan secara elektronik (*online*).

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. Uraian Teoritis Pelaksanaan Persidangan Pidana

1. Pengertian Persidangan Secara Langsung dan Persidangan Secara Elektronik

Persidangan adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara oleh Hakim/Majelis Hakim di dalam maupun di luar gedung Pengadilan termasuk Persidangan secara elektronik.⁸ Pengadilan sebagai lembaga penegak hukum merupakan bagian dari sistem peradilan pidana menjadi tempat untuk mencari keadilan bagi para pencari keadilan dengan keinginan agar peradilan dilaksanakan secara sederhana, dengan proses yang cepat dan dengan pembiayaan yang murah.

Persidangan di Pengadilan yang adil menjadi syarat penting guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan damai. Hakim berperan dalam melaksanakan proses persidangan mengacu pada prinsip-prinsip pemeriksaan persidangan.⁹ Persidangan pada umumnya adalah persidangan didalam gedung Pengadilan yang biasa juga disebut sebagai Persidangan Secara Langsung. Didalam KUHAP sebagai dasar hukum Pelaksanaan Persidangan dijelaskan bahwa ketua majelis hakim memimpin pemeriksaan sidang pengadilan dilakukan secara langsung dengan bertatap muka dan secara lisan. Prinsip ini menjelaskan bahwa pemeriksaan dalam persidangan

⁸ <https://paralegal.id/pengertian/persidangan/> diakses pada 22 maret 2022

⁹ <http://www.jurnal.una.ac.id/index.php/semnasmudi/article/viewFile/1581/1297> diakses pada 22 Maret 2022

pengadilan dilakukan secara langsung dan berhadap-hadapan dalam ruangan persidangan.¹⁰

Seperti yang kita ketahui Dunia sedang menghadapi situasi yang “eksepsional” yaitu pandemi covid-19 yang menyebabkan persidangan secara langsung tidak dapat dilaksanakan, maka pelaksanaan persidangan secara elektronik melalui sarana *teleconference* dipandang perlu seiring dengan kebijakan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang *social distancing* dan *phisyical distancing*, guna menekan laju perkembangan pandemic covid-19.¹¹ Maka secara khusus dilaksanakanlah Persidangan secara elektronik yang artinya adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual, dan sarana elektronik lainnya.¹² Persidangan secara elektronik tersebut di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik,

2. Asas-asas Pelaksanaan Persidangan Secara Langsung

a. Pemeriksaan yang langsung dan lisan

Pemeriksaan dalam sidang di pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, arti langsung di sini adalah langsung kepada terdakwa dan para saksi. Berbeda dengan acara perdata yang di mana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

¹¹ Neisa Angrum Adisti, Nashriana, Isma Nurilah, *Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.18, No 2, 2021, hal.2.

¹² Pasal 1 ayat 12 PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.

Pemeriksaan oleh hakim juga dapat dilakukan secara lisan, artinya bukan tertulis sebagaimana antara hakim dan terdakwa. Asas ini diatur dalam Pasal 154 ayat (1) berbunyi: “Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa di panggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas”, dan dalam ayat (4) berbunyi: “Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang disidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi”. Dengan penjelasan bahwa kehadiran terdakwa di sidang merupakan kewajiban terdakwa, bukan merupakan haknya, jadi terdakwa harus hadir di sidang pengadilan.

b. Asas *Fair, Impartial, impersonal, and Objective* (Peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak).

Dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. “Sederhana” diartikan adalah, pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. “Biaya ringan” artinya adalah biaya perkara yang dapat di jangkau oleh masyarakat banyak.¹³ istilah Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan sebelum ada keputusan hakim) merupakan bagian dari hak asasi manusia. Begitu pula dengan peradilan bebas, jujur, dan tidak memihak yang di tonjolkan dalam undang-undang tersebut.¹⁴

¹³ M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang, UB Press, 2011, hlm. 148

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2008. hlm. 13

c. Asas Keterbukaan (Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum)

Pada dasarnya, semua persidangan harus dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang. Pemeriksaan pengadilan yang berarti pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan tidak terbuka untuk umum.¹⁵ Keterbukaan dari suatu proses peradilan di perlukan guna menjamin objektivitas dari pemeriksaan itu sendiri. Jika tidak hal ini akan mengakibatkan putusan batal demi hukum, yang tercantum dalam Pasal 153 ayat (4) KUHAP, dan Pasal 13 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, karena terhadap semua perkara pidana, putusan yang sah mempunyai kekuatan hukum jika di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009).

d. Asas *Equality before the law* (asas diperlakukan sama di muka hukum)

Asas yang umum dianut di Negara-negara yang berdasarkan hukum ini tegas tercantum pula dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) dan KUHAP dalam penjelasan umum butir 3a. Pasal 4 ayat (1) tersebut berbunyi: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Maksudnya adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, keyakinan, politik, agama, golongan dan sebagainya. Hal ini memberikan suatu jaminan hukum bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran atau perbuatan tindak pidana yang memungkinkan sanksi hukum bagi yang melakukannya baik itu pejabat

¹⁵ *Ibid*, hlm. 20.

Negara atau masyarakat biasa, apabila melakukan perbuatan hukum maka harus di hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Asas ini sering juga dipakai bahasa sanskerta *tan hana dharma manrua* yang dijadikan motto Persaja (Persatuan Jaksas).¹⁶

e. Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).

Asas ini diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP yang berbunyi: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan ke muka pengadilan wajib untuk dianggap tidak bersalah hingga ada keputusan dari pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”.¹⁷

3. Jaminan *Due Process* Dalam Pelaksanaan Persidangan secara Langsung dan Persidangan Secara Elektronik

Due process of law dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai proses hukum yang adil. Lawan dari *due process of law* adalah *arbitrary process* atau proses yang sewenang-wenang. Makna dari proses hukum yang adil (*due process of law*) menurut Mardjono Reksodiputro tidak saja berupa penerapan hukum atau Peraturan Perundang-undangan (yang dirumuskan adil) secara formal, tetapi juga mengandung jaminan hak atas kemerdekaan dari seorang warga negara.¹⁸ A. Hamzah juga menguraikan pengertian peradilan yang jujur dan tidak memihak, hakim dalam menjalankan profesinya tidak membedakan orang. Mengandung makna bahwa,

¹⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 22.

¹⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 20.

¹⁸ Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, cetakan pertama, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2010, hlm. 7.

hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai dengan hak-hak asasi manusia terutama bagi tersangka dan terdakwa.¹⁹

Mardjono Reksodiputro juga mengemukakan bahwa, seorang tersangka akan selalu mengalami berbagai pembatasan dalam kemerdekaannya dan sering pula mengalami degradasi secara fisik dan moral. Adanya kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, akan membatasi kemampuannya membela diri atas persangkaan tersebut, menjadikan proses hukum yang adil sebagai sesuatu yang harus dilindungi oleh konstitusi negara yang bersangkutan.²⁰ Penyelenggaraan proses hukum yang adil sangatlah penting, terutama dalam melindungi tersangka dan terdakwa dari kesewenang-wenangan, oleh sebab itu setiap negara harus memberikan jaminan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak tersangka dan terdakwa sebagai upaya penyelenggaraan proses hukum yang adil selama pelaksanaan persidangan.

Menurut Mien Rukmini, proses hukum yang adil (*due process of law*) adalah merupakan tujuan dari hukum acara pidana.²¹ Proses Hukum Yang Adil (*due process of law*) pada dasarnya, tentu tidak bisa lepas dengan sistem peradilan pidana, dan juga terkait dengan bantuan hukum. Heri Tahir menyatakan bahwa :

“Sistem peradilan pidana merupakan wadah dari proses hukum yang adil, sehingga tidak mungkin membicarakan proses hukum yang adil tanpa adanya sistem

¹⁹ *Ibid*, hlm. 30.

²⁰ *Ibid*.

²¹ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, PT Alumni, 2003. hlm. 31.

peradilan pidana. Demikian sebaliknya, proses hukum yang adil pada hakikatnya merupakan roh dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang ditandai dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa”.²²

Penyelenggaraan proses hukum yang adil harus mencerminkan perlindungan terhadap hak- hak tersangka dan terdakwa, atau dengan kata lain dalam mencapai proses hukum yang adil (*due process of law*), peradilan pidana juga harus mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa sebagai persyaratan terselenggaranya proses hukum yang adil.

B. Dasar Hukum Pelaksanaan Persidangan Secara Langsung dan Persidangan Secara Elektronik

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana merupakan dasar hukum pelaksanaan persidangan secara langsung. Hukum Acara Pidana sering disebut juga dengan hukum pidana formil sedangkan hukum pidana disebut dengan hukum materiil. Hukum pidana materiil atau hukum pidana itu berisi petunjuk dan uraian tentang delik peraturan tentang syarat-syarat dapat dipidananya suatu perbuatan, petunjuk tentang orang dapat dipidana dan aturan tentang pemidanaan yaitu mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan, sedangkan Hukum Acara Formil mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidanakan dan menjatuhkan pidana.²³

²² *Ibid*, hlm. 7.

²³ *Ibid*, hlm. 264.

Pengertian Hukum Acara Pidana tidak secara jelas di definisikan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana hanya memberikan pengertian – pengertian mengenai bagian-bagian dari hukum acara pidana, seperti penyelidikan, penyidikan, penangkapan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan dan lain-lain.

Menurut Van Bemmelen seperti yang dikutip Andi Hamzah mengatakan bahwa pengertian Hukum Acara Pidana adalah Ilmu yang mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-Undang pidana, yang melingkupi sebagai berikut :

- a) Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran.
- b) Sedapat mungkin menyidik pelaku pelaku perbuatan itu.
- c) Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap sipembuat dan kalau perlu menahannya.
- d) Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakimdan membawa terdakwa di hadapan pengadilan.
- e) Hakim memberikan keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib.
- f) Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut.

g) Melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib.²⁴

Tujuan Hukum Acara Pidana menurut Suryono Sutarto adalah :

“Untuk mencari dan menemukan kebenaran material ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya minta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindakan- tindakan pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan”²⁵.

Tujuan Hukum Acara Pidana memang pada hakekatnya mencari kebenaran dan mendapatkan kebenaran dari suatu perkara pidana sesuai dengan apa yang dikemukakan para sarjana sebelumnya tentang pengertian hukum pidana. Para penegak hukum mulai dari Polisi, Jaksa sampai pada Hakim dalam menyidik, menuntut dan mengadili perkara senantiasa harus berdasar kebenaran dan harus berdasarkan hal-hal yang sungguh-sungguh terjadi, para penegak hukum dituntut untuk memahami prosedur hukum acara pidana guna menyelesaikan permasalahan hukum khususnya pidana yang semata-mata bertujuan untuk mencari kebenaran materiil. Apabila dikaitan dengan kesaksian yang dibacakan di muka persidangan aparat penegak hukum khususnya hakim dituntut untuk mengetahui alasan-alasan

²⁴ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Jakarta. Ghalia Indonesia. 1986, Hal. 16.

²⁵ *Ibid*, hlm. 10.

yang sangat terbatas dari saksi yang tidak dapat hadir dan kesaksiannya dibacakan guna menyelesaikan permasalahan hukum pidana dan juga bertujuan untuk melindungi korban dan terdakwa untuk mencari kebenaran materiil tanpa waktu yang lama dan hemat biaya sesuai dengan asas hukum acara pidana.²⁶

Pelaksanaannya para penegak hukum tidak hanya mengejar tujuan awalnya saja untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil tetapi juga harus terpenuhinya tujuan akhirnya yaitu untuk mencapai suatu keadilan, kemanfaatan, ketertiban dan kepastian hukum. Para penegak hukum yang berpengalaman sesuai bidangnya dituntut juga untuk memahami prosedur hukum acara pidana guna menyelesaikan permasalahan hukum khususnya pidana yang semata-mata bertujuan untuk mencari kebenaran materiil melalui proses persidangan yang di atur secara sistematis dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang disusun secara sistematis dalam XXII BAB serta pejelasanannya.

2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) adalah bentuk peraturan yang ditujukan ke seluruh jajaran peradilan tertentu yang berisi ketentuan bersifat hukum acara peradilan.²⁷ Berdasarkan lampiran keputusan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa perma adalah peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara. Kedudukan

²⁶ *Ibid*,

²⁷ Henry P. Panggabean. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*, Jakarta, Sinar Harapan, 2001. hlm. 144.

Perma di atur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU-MA). Perma berdasarkan Undang-Undang tersebut berperan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur dalam Undang-Undang. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif diberikan kewenangan yang bersifat atributif untuk membentuk suatu peraturan. Kewenangan ini dibatasi dalam penyelenggaraan peradilan dapat dilihat dari pembentukan Undang-Undang Mahkamah Agung dalam memberi kewenangan membentuk Perma.²⁸

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (UU-MA) menerangkan lebih lanjut mengenai wewenang Mahkamah Agung termasuk dalam pembentukan peraturan. Mahkamah Agung diberikan wewenang antara lain untuk meminta keterangan hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan dan juga memberikan petunjuk, teguran atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan. Undang-Undang Mahkamah Agung juga mengatakan Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut.

Persidangan secara elektronik belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini dapat dipahami karena pada saat itu teknologi belum semaju saat ini. Namun

²⁸ https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Nur%20Solikhin.pdf diakses pada 22 maret 2020

pengaturan persidangan secara elektronik diatur sebelum terjadinya pandemi covid-19, yaitu dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (Perma No.1 Tahun 2019). Perma No 1 Tahun 2019 mengganti dan menyempurnakan Perma No.3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Namun, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Perma No.1 Tahun 2019, persidangan secara elektronik dalam Perma No.1 Tahun 2019 hanya berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha Negara.²⁹

Masa tahanan yang terbatas, menjadikan dasar bagi Mahkamah Agung (MA) untuk menetapkan persidangan secara elektronik dengan berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persidangan Secara Elektronik. Bahkan Mahkamah Agung (MA) Mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (SEMA No.1 Tahun 2020). SEMA No.1 Tahun 2020 kemudian diubah dengan SEMA No.2 Tahun 2020 dan diubah lagi dengan SEMA No.3 Tahun 2020. Peraturan tersebut mengatur hakim dan aparatur peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (*work from home/ WFH*). WFH tersebut termasuk pelaksanaan agenda persidangan pemeriksaan perkara yang dilakukan secara elektronik melalui

²⁹ Dian Cahyaningrum, *Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Info Singkat Vol.12, No 14, 2020, hal.2.

teleconference.³⁰

Kebijakan untuk melakukan persidangan secara elektronik diperkuat dengan adanya sebuah MoU (*Memorandum of Understanding*) kesepakatan antara pihak Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jendral Pemasarakatan. Sebagai tindak lanjut dari MoU tersebut Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring atau elektronik (*online*).³¹

3. Ratio Legis Di Keluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik

Ratio legis adalah pemikiran hukum menurut akal sehat, akal budi/nalar yang merupakan alasan atau tujuan dari lahirnya peraturan hukum. Berdasarkan pengertian tersebut, dalam kaitannya sebuah undang-undang, maka harus dipahami juga bahwa ratio legis hampir sama dengan pengertian hakikat hukum yaitu merupakan intisari atau dasar undang-undang. Kedudukan PERMA sebagai produk hukum Mahkamah Agung pada dasarnya mengikat internal lembaga pengadilan dibawahnya, sedangkan dalam sebuah sistem peradilan pidana pihak yang terlibat sebagai subsistem di

³⁰ Hanafi, Muhammad Syahrial Fitri, Fathan Ansori, *Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam Perkara Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol.13 No 2, 2021, hal.2.

³¹ *Ibid*, hal 3.

bawahnya adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. maka keberadaan suatu PERMA hanya berlaku dan bersifat mengikat bagi lembaga pengadilan.

Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung tersebut bertujuan untuk optimalisasi peradilan dalam menangani perkara tindak pidana, baik di lingkungan Mahkamah Agung maupun badan peradilan yang berada dibawahnya. Hal ini disebabkan oleh kekosongan dari KUHAP yang tidak mengatur Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik, maka hal tersebutlah yang menjadi alasan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020.

Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik merupakan kewenangan Mahkamah Agung yang wewenangnya telah diberikan oleh kaidah hukum tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar. Dengan wewenang yang diberikan, maka Perma Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik diakui dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sementara itu, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang di perlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang.³²

Sehingga produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam penyesuaian perkembangan peradilan modern berbasis teknologi informasi merupakan jawaban atas keadaan tertentu. Pasal 1 angka 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di

³² Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah agung

Pengadilan Secara Elektronik memaknai “keadaan tertentu” sebagai keadaan yang tidak memungkinkan proses pelimpahan perkara, pengadministrasian perkara maupun persidangan dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Hukum Acara karena jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang menurut Majelis Hakim dengan penetapan perlu dilakukan Persidangan Secara Elektronik.

C. Tinjauan Yuridis Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Terhadap Asas-Asas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

1. Kesesuaian Penerapan Asas dalam Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Merupakan *Lex specialis derogate legi generali* dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang di keluarkan untuk melengkapi dari kekosongan hukum yang mengatur Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, maka sesuai dengan BAB II mengenai Ruang lingkup berlakunya Undang-undang pada pasal 2 berbunyi: “Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan”, dengan penjelasan: Ruang lingkup undang-undang ini mengikuti asas-asas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia. Dari uraian diatas disimpulkan, bahwa penerapan asas dalam persidangan perkara pidana secara elektronik sama dengan asas yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ataupun persidangan secara langsung.

2. Mekanisme Persidangan Secara Elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik

a. Pelimpahan Perkara

Pasal 4 ayat 1 PERMA No.4 Tahun 2020 Berkas perkara dilimpahkan melalui pos-el (laman email), Penuntut harus menyertakan Domisili Elektronik. Dalam Pasal 5 mengatakan Kepaniteraan terkait yang menerima pelimpahan berkas perkara melalui pos-el memeriksa kelengkapan berkas perkara sebelum mencetak dokumen yang dikirim secara elektronik. Kelengkapan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- i. Surat pelimpahan perkara;
- ii. Surat dakwaan;
- iii. Surat kuasa jika menggunakan kuasa;
- iv. Berita acara pemeriksaan penyidik;
- v. Pindai (scan) alat bukti tertulis jika ada;
- vi. Daftar barang bukti;
- vii. Foto barang bukti;
- viii. Dokumen penahanan jika ditahan; dan dokumen terkait lainnya.
- ix. Kepaniteraan terkait mencetak semua dokumen dan melakukan penomoran serta pemberkasan sesuai dengan ketentuan hukum acara.

b. Panggilan Sidang

Dalam Pasal 6 PERMA No.4 Tahun 2020 mengatakan panggilan sidang kepada Terdakwa melalui Domisili Elektronik ataupun apabila terdakwa tidak memiliki domisili elektronik maka melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal Terdakwa dengan tembusan kepada kepala desa/lurah tempat /tempat tinggal Terdakwa. Paling lambat (tujuh) hari sebelum sidang, Panggilan dianggap diterima oleh Terdakwa apabila telah terbukti bahwa panggilan telah terkirim.

c. Persidangan

Pasal 7 PERMA No.4 Tahun 2020 mengatakan dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum harus secara fisik berada dalam ruangan yang sama dengan Terdakwa, namun Dalam hal Penasihat Hukum tidak memungkinkan mendampingi Terdakwa di Rutan/ Lapas, Penasihat Hukum bersidang di kantor penuntut atau Pengadilan. Ruangan tempat Terdakwa mengikuti Persidangan secara Elektronik hanya dihadiri Terdakwa, Penasihat Hukum, petugas Rutan/Lapas, dan petugas IT, kecuali petugas/pihak lain yang ditentukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Dakwaan dan Keberatan

Pasal 8 PERMA No.4 Tahun 2020 mengatakan Surat dakwaan, keberatan/eksepsi, dan pendapat Penuntut dibacakan dalam sidang dikirim kepada Hakim/ Majelis Hakim dan file dokumen tersebut diteruskan kepada Penuntut.

e. Putusan Sela

Pasal 9 PERMA No.4 Tahun 2020 mengatakan Putusan/Putusan Sela diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penuntut, Terdakwa, dan/atau Penasihat Hukum, kecuali ditentukan lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Pemeriksaan Saksi dan Ahli

Pasal 10 PERMA No.4 Tahun 2020 mengatakan Dalam Keadaan Tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi dan/atau Ahli berada di:

- i. kantor Penuntut dalam daerah hukumnya;
- ii. Pengadilan tempat Saksi dan/atau Ahli berada apabila Saksi dan/atau Ahli berada di dalam dan di luar daerah hukum Pengadilan yang menyidangkan perkara;
- iii. Kedutaan/konsulat jenderal Republik Indonesia atas persetujuan/ rekomendasi Menteri Luar Negeri, dalam hal Saksi dan/atau Ahli berada di luar negeri; atau
- iv. tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim.

Sebelum pemeriksaan saksi/ahli, pihak yang menghadirkan Saksi dan/atau Ahli memberitahukan/mengirimkan kepada Panitera/ Panitera Pengganti berupa:

- i. jumlah Saksi dan/atau Ahli yang akan dihadirkan;
- ii. akun tempat Saksi dan/atau Ahli diperiksa yang dapat terhubung dengan aplikasi pelaksanaan sidang; dan
- iii. dokumen lain yang dibutuhkan.

g. Pemeriksaan Terdakwa

Pasal 13 PERMA No.4 Tahun 2020 mengatakan Terdakwa yang berada dalam tahanan didengar keterangannya dari tempat Terdakwa ditahan dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, tetapi apabila tempat Terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas untuk sidang secara elektronik, didengar keterangannya dari kantor Penuntut; dan untuk terdakwa yang tidak ditahan, didengar keterangannya di Pengadilan, kantor Penuntut, atau tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim melalui penetapan.

h. Pemeriksaan Barang Bukti

Pasal 14 PERMA No.4 Tahun 2020 mengatakan Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik yang pelimpahannya dilakukan secara elektronik,

barang bukti yang akan diperiksa tetap berada di kantor Penuntut dan dalam hal barang bukti tersebut berupa dokumen cetak, Hakim/ Majelis Hakim mencocokkan dokumen hasil pindai yang terdapat dalam berkas perkara dengan dokumen asli yang diperlihatkan oleh Penuntut secara elektronik. Dalam hal barang bukti tersebut berupa bukan dokumen cetak, barang bukti dapat difoto atau divideokan dan dikirim ke alamat pos-el Pengadilan dalam persidangan sebelum diajukan sebagai barang bukti.

i. Tuntutan, Pembelaan, Replik dan Duplik

Pasal 15 PERMA No.4 Tahun 2020 mengatakan Tuntutan pidana, pembelaan, replik, dan duplik dibacakan di muka sidang sesuai dengan ketentuan Hukum Acara. namun tetap dilakukan pengiriman dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) PERMA No.4 Tahun 2020 yakni;

Dalam proses persidangan, dokumen keberatan/eksepsi, tanggapan,, tuntutan, pembelaan, replik, dan duplik harus dikirim ke alamat pos-el Pengadilan yang menyidangkan perkara sebelum dibacakan lalu akan diteruskan ke alamat pos-el Penuntut Umum/Terdakwa dan/atau ke alamat Penasihat Hukum.

j. Putusan dan Pemberitahuan Putusan

Pasal 16 PERMA No.4 Tahun 2020 mengatakan Dalam Keadaan Tertentu berdasarkan penetapan Hakim/Majelis Hakim, sidang pengucapan putusan dapat dilangsungkan secara elektronik apabila Terdakwa tidak hadir dalam pembacaan putusan, pemberitahuan putusan disampaikan oleh Pengadilan kepada Terdakwa melalui Domisili Elektronik berupa alamat pos-el, alamat Whatsapp, atau SMS;

k. Kendala Teknis dan Akses Publik

Pasal 17 PERMA No.4 Tahun 2020 mengatakan apabila terdapat hambatan

karena gangguan teknologi yang dipergunakan pada saat sidang berlangsung, demi hukum sidang diskors dan akan dibuka kembali setelah gangguan berakhir dan apabila gangguan teknologi tidak berakhir selama 60 (enam puluh) menit, demi hukum sidang ditunda dan akan dilanjutkan.

3. Hak-Hak Para Pihak Yang bersangkutan dalam Persidangan Secara Elektronik

Hak Para pihak yang bersangkutan dalam persidangan secara elektronik ini akan di khususkan pada Hak Terdakwa. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.³³ KUHAP memberikan perhatian tersendiri bagi terdakwa yang termuat dalam bab VI tentang Tersangka dan Terdakwa mulai Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Hak-hak terdakwa sebagaimana dalam bab tersebut yang kiranya relevan dengan penerapan PERMA Nomor 4 Tahun 2020, diantaranya:

- a. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan;
- b. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya;
- c. Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum, bahkan pengadilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau ancaman pidana 15 (lima belas)

³³ Pasal 1 angka 15 KUHAP. Definisi tersangka berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP, adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

tahun atau terdakwa yang tidak mampu yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana lima tahun;

d. Terdakwa berhak untuk menghubungi atau bertemu dengan penasihat hukumnya, perwakilan negaranya tatkala terdakwa berkewarganegaraan asing, berhak menemui sanak keluarga dan juga rohaniwan;

e. Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum;

f. Terdakwa berhak mengajukan saksi yang meringankan (adecharge) atau ahli yang menguntungkan baginya, dan dalam proses pembuktian ini terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian;

g. Terdakwa berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama.

Dalam bab VI di atas tidak lain disebabkan adanya asas-asas KUHAP yang menjadi sumber jaminan adanya ketentuan normatif itu atas berlakunya hak-hak terdakwa dalam proses acara pidana. Berbicara tentang hak-hak terdakwa, hal ini berhubungan langsung dengan system pemeriksaan selama di persidangan, yakni dikenal dengan sistem inquisitoir dan system acquisitoir. Sistem inquisitoir adalah sistem pemeriksaan yang primitif, tidak bermartabat. Terdakwa diperlakukan layaknya obyek yang dianggap hina dan tidak memiliki hak untuk menjawab sesuai dengan apa yang ia alami, dengar, dan lihat sendiri. Pengakuan terdakwa menjadi tujuan pemeriksaan sistem ini, artinya bagi pemeriksa sangat mungkin untuk melakukan tindakan-tindakan mulai dari intimidasi psikis sampai dengan kekerasan fisik terhadap terdakwa agar didapatkan pengakuan bersalah. Pemeriksaan ini lazim

dalam praktiknya dulu yang dikenal dengan *opsporing*, yang kira-kira berarti pengusutan tuntas dengan mengejar terus sampai ketemu kemauan si pemeriksa.³⁴

Sedangkan, sistem *acquisitoir* adalah kebalikan dari sistem *inquisitoir*, Sistem inilah yang dianut oleh KUHAP, yakni dengan mengedepankan hak-hak terdakwa serta menghormati, sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP ayat (1) huruf e, disebutkan keterangan terdakwa, bukan pengakuan terdakwa. Artinya pengakuan terdakwa bukanlah bukti satu-satunya, sebab masih dikenal alat bukti yang lain untuk dapat menjadi dasar menjatuhkan pidana, di samping itu hakim di dalam hendak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, juga disyaratkan adanya keyakinan bahwa memang terdakwalah pelakunya (*beyond reasonable doubt*). Uraian hak-hak tersebut juga merupakan kata lain dari akan mencapai proses hukum yang adil (*due process of law*).

³⁴ *Ibid*, hlm. 116.

BAB III

METODOLOGI PENULISAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁵ Dalam penelitian hukum berdasar pada metode sistematika serta pemikiran tertentu yang bertujuan untuk menganalisa beberapa isu dan gejala hukum yang terjadi, maka ruang lingkup penelitian diperlukan untuk membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini agar tidak mengambang maupun menyimpang. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan persidangan elektronik (*online*) dilihat dari hukum acara pidana studi di Pengadilan Negeri Medan.

B. Lokasi Penelitian

Adapun tempat yang dijadikan penulis sebagai lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jl. Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara. Alasan penulis memilih Pengadilan Negeri Medan sebagai lokasi penelitian karena penulis ingin mengetahui penerapan persidangan elektronik (*online*) di lokasi ini yang memiliki wilayah yuridiksi terdiri dari 21 kecamatan yang diharapkan menghasilkan sumber data yang banyak untuk penelitian ini.

³⁵ Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-6, Jakarta, Kencana, 2010. hlm. 35

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menjadi salah satu hal terpenting dalam melakukan suatu penelitian hukum. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

Penelitian hukum empiris merupakan “suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk menelisik hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat”. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.³⁶

D. Metode Pendekatan Masalah

Terdapat beberapa pendekatan masalah dalam penelitian hukum yakni, pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁷ Dimana pendekatan masalah ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai isu yang sedang

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Pres, 2020. hlm. 83.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2005, hlm. 133.

dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan:

a) Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan landasan perundang-undangan yang berlaku untuk memahami tentang penerapan persidangan elektronik (*online*) serta melihat cara pelaksanaannya di masyarakat melalui penelitian lapangan, serta menganalisis masalah dengan pendekatan prinsip dan asas-asas hukum.

b) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan model pendekatan yang menelisik dari konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan serta pandangan sarjana maupun doktrin-doktrin hukum.

E. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini terdapat 3 jenis sumber bahan hukum yakni;

- i. Bahan hukum primer, Bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang diteliti diantaranya:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persidangan Secara Elektronik.

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja

Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan RI

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.

- ii. Bahan hukum sekunder, merupakan buku maupun literatur serta tulisan ilmiah yang terkait dengan isu yang sedang diteliti guna menunjang dan melengkapi data penelitian.
- iii. Bahan hukum tersier, merupakan petunjuk serta penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang bersumber dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.³⁸ Termasuk diantaranya media elektronik yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum pada umumnya terdapat tiga jenis Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen atau kepustakaan, wawancara (*interview*); dan pengamatan (*observation*). Penelitian hukum empiris yang menggunakan teknik pengamatan dan wawancara, tidak serta merta menghilangkan Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka, studi pustaka tetap dibutuhkan guna menjelaskan isu hukum yang dibahas

³⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 106.

dalam penelitian. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara (*interview*).

a) Studi kepustakaan (*library research*), merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan metode studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah isu yang diteliti, dan di dukung oleh data Empiris yang ada di lapangan.

Wawancara (*interview*), merupakan interaksi tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.³⁹ terhadap penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan para pihak yang turut dalam persidangan di pengadilan untuk mendapat informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi narasumber dalam penulisan ini adalah Bapak Leonardus Sinaga S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Medan, Bapak Daniel Limbong S.H., M.H., selaku Penasehat Hukum di Pengadilan Negeri Medan, Ibu R. Damanik S.H., selaku Jaksa di Pengadilan Negeri Medan, Ibu Julita Rimayadi S.H., selaku Jaksa di Pengadilan Negeri Medan.

G. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan sebagai upaya memberikan kajian yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran

³⁹ Op.cit, hlm.95.

sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan.⁴⁰ Penelitian ini akan menggunakan metode analisis kualitatif yakni analisis data yang didapat dari lapangan (lokasi penelitian) untuk kemudian penulis kumpulkan dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan kesimpulan di akhir penelitian.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 71.